



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menunjukkan beberapa karya tulis dengan tema sejenis, sehingga dapat dijadikan pembandingan dan dapat diketahui perbedaan dari penulisan laporan penelitian yang merupakan tugas akhir peneliti. Adapun tema yang diangkat dalam penelitian ini adalah tema wakaf uang, maka penelitian sejenis yang menurut peneliti dapat dijadikan pembandingan dan perbedaan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Sri Handayani

Sri Handayani, 2008. Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, melakukan penelitian dengan judul “*Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang*”.¹

¹ Sri Handayani, *Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang*, Tesis Program Studi

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , pelaksanaan dan hambatan dalam wakaf uang untuk kesejahteraan umat serta penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui : 1) Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya

disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*; 2) Pemberdayaan wakaf tunai (uang) untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas; 3) Hambatan dalam pemberdayaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat adalah : a). Masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf uang; b). Masih belum adanya persoalan hukum wakaf uang dalam memberikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi wakif, nadzir dan penerima wakaf baik perorangan maupun badan hukum; c). Peraturan pelaksana yang menyangkut

perwakafan khususnya wakaf tunai yang belum diatur secara terinci; d). Masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*).

2. Penelitian Muhammad Lukman Hidayat

Muhammad Lukman Hidayat, 2009. Mahasiswa UIN Malang, melakukan penelitian dengan judul “*Praktik Wakaf Uang di Yayasan Islam Al-Islam Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”.²

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara muslim. Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat. Selintas, wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). ZIS bisa saja dibagi bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Wakaf merupakan sektor voluntery (sukarela), yaitu atas dasar kesadaran masing-masing individu, calon wakif mendatangi nadzir untuk mewakafkan sebagian hartanya guna kemaslahatan umum. Kontradiktif dengan hal itu, yang terjadi di Yayasan Islam Al-Islam nadzir dari yayasan

² Muhammad Lukman Hidayat, *Praktik Wakaf Uang di Yayasan Islam Al-Islam Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, (Malang: UIN Malang, 2009).

mendatangi calon wakif dengan memberikan motifasi keagamaan, pengembangan bidang pendidikan, sehingga dapat menggugah kesadaran calon wakif untuk berwakaf.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang praktik wakaf uang dan pengelolaannya menurut empat madzhab fikih dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 di Yayasan Islam Al-Islam Desa Joresan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis agama dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh dengan teknik sampling purposive sampling dan untuk melakukan uji validitas dengan triangulasi. Sumber data meliputi primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan pengamatan, dokumen dan wawancara.

Hasil analisis terhadap masalah yang dibahas dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Praktik wakaf uang di Yayasan Islam Al-Islam Desa Joresan Kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo yaitu, nadzir menerima wakaf uang dari wakif, kemudian nadzir dan bendahara yayasan sebagai pengelolanya. Sebagian strategi pengembangan wakaf secara profesional sudah dilakukan yaitu pendekatan kepada calon wakif. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu: pendekatan keagamaan dan problem sosial. Sehingga dapat menggugah hati calon wakif untuk berwakaf. Sedangkan pengelolaan wakaf uang di Yayasan Islam Al-Islam Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo saat ini masih untuk membeli tanah yang rencananya akan dibangun asrama putra dengan ditambah uang dari yayasan

yang ada. Pengelolaan dan pemanfaatannya masih untuk kebutuhan saat itu. Adapun kendala dalam pengelolaan wakaf uang di Yayasan Islam Al-Islam Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah: a. Belum adanya lembaga yang menangani wakaf; b. Tidak adanya penyuluhan dan pembinaan kepada nadzir dari KUA atau badan wakaf yang ada di Kabupaten/Kotamadya.

3. Penelitian Maisyaroh

Maisyaroh, 2010. Mahasiswa UIN Malang, melakukan penelitian dengan judul “ *Manajemen Dana Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Malang)*”.³

Manajemen Dana Peranan wakaf tunai sangat besar dalam menunjang keberlangsungan lembaga dan pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf tunai, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Di Indonesia, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak harta wakaf yang dikelola secara konsumtif dan tradisional, sehingga peranannya sebagai katalisator bagi problem sosial dan ekonomi umat tidak maksimal. Oleh karena itu dituntut adanya pengelolaan dana yang profesional oleh nadzir selaku pengelola sehingga potensi wakaf tunai akan menjadi sangat penting dan dapat dimanfaatkan secara optimal khususnya

³Maisyaroh, Mahasiswa UIN Malang, *Manajemen Dana Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Malang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi, (Malang:UIN Malang, 2010).

untuk kepentingan pendidikan masyarakat luas. Atas dasar itulah, peneliti tertarik melakukan penelitian di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang dengan tujuan untuk mengetahui manajemen (pengelolaan) dana wakaf tunai di lembaga ini serta problematika secara umum dan langkah-langkah yang ditempuh BMH Cabang Malang dalam mengatasi problematika tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Setelah diperoleh, data diproses, dianalisis, dan dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi. Dan hasil evaluasi tersebut akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dana wakaf tunai yang dihimpun oleh BMH Cabang Malang ditujukan khusus untuk program pendidikan yaitu untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar-Rohmah Putri yang terletak di Dau Malang dan bentuk pengembangannya berupa pembebasan lahan di sekitar/area lembaga pendidikan tersebut. Dalam manajemen dananya, BMH Cabang Malang mengalami beberapa kendala. Kendala utama dalam manajemen dana wakaf tunai ini adalah adanya SDM/Karyawan yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya dan sulit untuk diajak mengembangkan organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak BMH Cabang Malang membuat inisiatif mengadakan pelatihan guna memotivasi karyawannya. Contoh bentuk motivasi yang pernah dilakukan oleh pihak manajemen BMH Cabang Malang adalah training tentang pentingnya manajemen, studi banding,

pemberian kajian keislaman berkenaan dengan pengelolaan dana kebajikan ini, dan MABIT (Malam Bina Taqwa).

4. Penelitian Ira Chandra Puspita

Ira Chandra Puspita, 2012. Mahasiswa UIN Malang, melakukan penelitian dengan judul “*Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholihin, Kota Batu*”.⁴

Adanya fenomena “jual masjid” menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Namun ketika ditemui, pihak panitia pembangunan masjid Darush Sholikhin, Kota Batu menyatakan adanya penggunaan istilah jual masjid untuk menarik perhatian wakif pada wakaf tunai di masjid tersebut. Maka penelitian ini difokuskan pada problematika wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu dan pelaksanaan wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin Kota Batu dalam perspektif hukum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang muncul dalam wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin dan memahami mekanisme wakaf tunai berikut kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Lokasi penelitian ini adalah pada masjid Darush Sholikhin, Jalan Patimura, Kelurahan Temas, Kota Batu .

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sumber data dari penelitian ini berupa data primer, yang berupa data diperoleh dari masyarakat dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan

⁴ Ira Chandra Puspita, *Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholihin, Kota Batu*, Skripsi Fakultas Syariah, (Malang: UIN Malang, 2012).

pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa panitia pembangunan masjid Darush Sholikhin menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan di masjid Darush Sholikhin ini adalah jual beli yang berdasarkan pada Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imron ayat 92 dan surat At-Taubah ayat 111, sehingga definisi jual beli yang ada di Darush Sholikhin merupakan jual beli antara Allah dengan para mukminin, dan panitia hanya berperan sebagai fasilitator. Hal ini merupakan pendekatan terhadap waqif dengan pendekatan keagamaan. Selain itu, nadzir masjid Darush Sholikhin juga menerapkan pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil dari wakaf tunai, yaitu dana wakaf yang diterima diwujudkan secara langsung dalam pembangunan Darush Sholikhin, Kota Batu.

Dari penelitian tersebut di atas, terdapat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, sebagai berikut:

No	Identitas	Judul	Objek Formal	Objek Materiil
1.	Sri Handayani. Tesis (2008). Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.	Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor	Sama-sama membahas tentang wakaf uang.	a. Lebih meneliti pada pelaksanaan wakaf uang b. Dari sudut pandang atau peninjauannya menggunakan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun

		41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang.		2004 tentang wakaf. c. Lokasi penelitian di Kota Semarang.
2.	Muhammad Lukman Hidayat. Skripsi (2009). Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.	Praktif Wakaf Uang di Yayasan Islam Al-Islam Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.	Sama-sama membahas tentang wakaf uang.	a. Lebih meneliti Pada praktik wakaf uang. b. Lokasi penelitian di Yayasan Islam Al-Islam Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
3.	Maisyaroh. Skripsi (2010). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.	Manajemen Dana Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Malang.	Sama-sama membahas tentang wakaf uang.	a. Lebih meneliti pada manajemen dana wakaf uang. b. Lokasi penelitian di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Malang.
4.	Ira Chandra Puspita. SKRIPSI(2012). Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah UIN Malang.	Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholihin, Kota Batu.	Sama-sama membahas tentang wakaf uang.	a. Lebih meneliti pada implementasi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terhadap wakaf uang. b. Dari sudut pandang atau peninjauannya menggunakan Undang-Undang Wakaf. c. Lokasi penelitian

				di Masjid Darush Sholihin, Kota Batu.
5.	Imarotul Lutfiya. Skripsi (2015). Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang	Praktik Wakaf Cerdas dengan Jaminan Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf Sidogiri-Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	Sama-sama membahas tentang wakaf uang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Lebih meneliti pada wakaf tunai yang diikuti dengan asuransi syariah atau yang disebut dengan wakaf cerdas. b. Dari sudut pandang atau peninjauannya menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan fatwa DSN-MUI. c. Lokasi penelitiannya di Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, teori-teori yang terkait dengan topik bahasan yang digunakan sebagai acuan dalam analisis adalah sebagai berikut:

1. Wakaf

a. Wakaf Secara Umum

Pada dasarnya, pembahasan mengenai wakaf berasal dari ajaran Islam yang diadopsi dalam hukum positif Indonesia. Pengertian wakaf secara bahasa adalah *al-habs* yang artinya menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *al-waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Sedangkan pada Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵

Dalam Undang-Undang Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.⁶

Ditinjau dari segi peruntukannya, wakaf terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Wakaf Ahli, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si waqif atau bukan. Wakaf ini sering disebut juga dengan wakaf *adz-Dzurri*.⁷ Orang-orang yang berhak mengambil manfaat dari wakaf ini adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Selain disebut dengan wakaf ahli atau wakaf *adz-Dzurri*, wakaf ini disebut juga sebagai wakaf *'ala al-aulad*,⁸ yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau kerabat sendiri.

⁵ "Wakaf Uang", <http://santrikeblinger.blogspot.com/2010/05/wakaf-tunai.html> ,diakses tanggal 6 Maret 2015.

⁶ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 6.

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h.14.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As Sunnah* (Labanon: Dar Al'Aroby, t.th), h.378.

2) Wakaf Khoiri, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau masyarakat. Seperti wakaf yang diserahkan untuk digunakan sebagai fasilitas umum. Dalam wakaf jenis ini, orang yang mewakafkan hartanya dapat mengambil manfaat dari apa yang telah diwakafkan tersebut. Seperti wakaf sumur, maka orang yang berwakaf juga boleh mengambil air dari sumur tersebut. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Utsman bin Affan. Maka dari segi manfaat penggunaannya, benda wakaf tersebut terasa kemanfaatannya bagi kemanusiaan, bukan sekedar bagi keluarga dan kerabat.⁹

b. Wakaf Uang

1) Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *Cash Waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, *Cash Waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang.¹⁰

Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: departemen Agama RI, 2007), h. 16-17.

¹⁰ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, & Manajemen* (Malang: UIN-Malang Press, 2011), h. 20-1.

merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.¹¹

Adapun pengertian wakaf uang terbaru adalah versi Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹²

2) Dasar Hukum Wakaf Uang

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal Islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan, wakaf pun hanya terbatas pada harta tidak bergerak sebagaimana dipahami dalam fikih klasik. Namun, seiring perjalanan waktu, wakaf uang pun mendapat legitimasi hukum. Setidaknya, berikut ini dipaparkan sumber pijakan dibolehkannya wakaf uang. Sumber-sumber tersebut terdiri dari ayat al-Qur'an dan hadis.

¹¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 21.

¹² Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 22.

a) Al-Qur'an

Dasar hukum kebolehan wakaf uang ini terdapat dalam Al-Qur'an, pada surat Ali Imron ayat 92 dan Al-Baqarah ayat 261, yang isinya sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*¹³

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.*¹⁴

Kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering disitir untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari ramhkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai dasar pijak hukum dibolehkannya wakaf uang menemui

¹³ QS. Ali Imron [3]: 92.

¹⁴ QS. Al- Baqarah [2]: 261.

relevansinya. Sebagai tambahan, kedua ayat di atas termasuk landasan hukum bagi Majelis Ulama Indonesia untuk membolehkan wakaf uang.¹⁵

b) Hadis

1) Hadis Riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendo’akan orang tuanya¹⁶.”

2) Hadis Riwayat al-Bukhari

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Umar bin al-Khaththab ra memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, ” Wahai Rasulullah ! Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya ?” Nabi

¹⁵ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 26.

¹⁶ Hadis senada dapat dijumpai di Shahih Muslim, hadis nomor 4310, bab *Ma Yulhiqu al-Insan*, Juz 5, halaman 73 atau dalam Sunan Abu Dawud, hadis nomor 2880, bab *Ma Ja'a fi*, Juz 2, halaman 131.

SAW menjawab : “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.”¹⁷

Kedua hadis di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf uang dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadis pertama mendorong manusia untuk memisahkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkan. Pada hadis kedua, wakaf uang menjadikan hadis ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

3) Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang, yaitu:

- a) ada orang yang berwakaf (*wakif*);
- b) ada harta yang diwakafkan (*mauquf*);
- c) ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf ‘alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf;
- d) ada akad/pernyataan wakaf (*sighat*) atau ikrar wakaf .¹⁸

¹⁷ Shahih al-Bukhari, Hadis Nomor 2532, Bab *Syurut fi al-Waqf*, Juz 9, halaman 263.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu:

- a) ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari *wakif* sebagai pengelola wakaf;
- b) ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu)¹⁹

Rukun wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

- a) wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus;
- b) wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf;
- c) tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan;
- d) wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.²⁰

4) Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang²¹

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 111

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, h. 112.

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 112.

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 114.

Wakaf uang jika dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, peruntukan wakaf uang jauh lebih fleksibel dan memiliki kemaslahatan lebih besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya.

Selain itu ada 4 (empat) manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:

- a) wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
- b) melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.;
- c) dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademik alakadarnya;
- d) pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama terbatas.

Adapun tujuan wakaf uang adalah:

- a) melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para *wakif* sebagai bukti keikutsertaan;
- b) membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat wakaf tunai yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih

hidup maupun yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat;

- c) meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial;
- d) menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

5) Wakaf Uang dalam Perundangan

Secara terperinci, obyek wakaf yang menjadi induk dari wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 1)Uang; 2)Logam Mulia; 3) Surat berharga; 4) Kendaraan; 5) Hak Atas Kekayaan Intelektual; 6) Hak Sewa; 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).²³

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pada tanggal 15 Desember 2006 oleh Presiden ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105 dan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 ini mengatur secara integratif peraturan pelaksanaan wakaf ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.²⁴

Beberapa hal penting mengenai wakaf uang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, yakni sebagai berikut.²⁵

²² Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 31-32.

²³ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 32.

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, h. 124.

²⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, h. 124-126.

- a) *Nazhir* merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. *Nazhir* dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran *nazhir*.
- b) Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi pernyataan kehendak *waqif* untuk berwakaf kepada *nazhir* memerlukan pengaturan rinci tentang tata cara pelaksanaannya dan harta benda wakaf yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh *waqif*, *nazhir*, dua orang saksi wakil dari *mauquf alaih* apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak *waqif*.
- c) Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan *wakaf khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, maka pernyataan kehendak *waqif* dalam Majelis Ikrar Wakaf harus dijelaskan maksudnya, apakah *mauquf alaih* adalah masyarakat umum

atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan *waqif*. Ini berarti pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk *wakaf khairi* maupun *wakaf ahli*.

- d) Berdasarkan pertimbangan tentang diperlukannya harta benda wakaf diatur secara rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 ini mencantumkan ketentuan mengenai wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah, wakaf benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang yang sejauh mungkin diselaraskan dengan konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Mengingat jenis harta benda wakaf memiliki karakteristik yang berbeda, maka tata cara ikrar wakaf bergerak berupa uang yang melibatkan peran institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diatur secara khusus. Karenanya pengaturan wakaf uang mempertimbangkan keberadaan LKS yang memiliki produk-produk dan/atau instrumen keuangan syariah.
- e) Berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan karakteristik harta benda wakaf tersebut, di samping kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama berdasarkan saran dan pertimbangan BWI diberi kewenangan menerima wakaf uang dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang

(SWU), yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada *nazhir* yang ditunjuk oleh *waqif*.

- f) Sebagai konsekuensi kategori benda wakaf tersebut, pengaturan mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara tata cara pendaftaran wakaf harta benda wakaf tidak bergerak berdasarkan AIW atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) setelah memenuhi persyaratan tertentu dan tata cara pendaftaran wakaf uang melalui LKS, atas nama *nazhir* menerbitkan SWU; serta tata cara pendaftaran harta benda bergerak selain uang melalui instansi yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak tersebut.
- g) PPAIW berkewajiban menyampaikan AIW kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui KUA dan perwakilan BWI agar dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.

Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 22 menjelaskan tatacara wakaf uang sebagai berikut:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
 - c. menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.²⁶

Kemudian, pasal 23 menjelaskan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).²⁷

Mengenai LKS-PWU lebih rinci diatur dalam pasal 24 dan 25. Isi dari pasal 24 adalah:

- 1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- 2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

²⁶ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 33.

²⁷ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 33.

3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
- b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
- c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
- d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
- e. memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).

4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Kemudian, pasal 25 menjelaskan tugas dari LKS-PWU sebagai berikut:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;

- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Secara teknis, wakaf uang telah diatur prosedur administrasinya. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2009. Peraturan tersebut terdiri dari 15 pasal. Beberapa pasal penting yang terkait dengan pembahasan tulisan ini antara lain adalah pasal 1 sampai pasal 4.²⁸

Pasal 1 menjelaskan ketentuan umum. Dalam hal istilah penting yang perlu didefinisikan adalah wakaf uang, LKS-PWU, dan Sertifikat Wakaf Uang. Wakaf Uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Adapun

²⁸ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 34.

Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang diterbitkan LKS-PWU kepada wakif dan nadzir tentang penyerahan wakaf uang.²⁹

Pasal 2 dan 3 menjelaskan tentang Ikrar Wakaf. Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan pejabat LKS-PWU atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar Wakaf tersebut dilakukan setelah wakif menyetor wakaf uang kepada LKS-PWU. LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah nadzir menyerahkan AIW.³⁰

Pasal 4 menerangkan tentang prosedur pendaftaran. LKS-PWU atas nama nadzir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Kementerian Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat. Apabila tidak terdapat kantor perwakilan BWI, tembusan disampaikan kepada BWI pusat.³¹

2. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam referensi hukum Islam, asuransi syariah disebutkan dengan istilah *tadhamun*, *takaful*, dan *at-ta'min*. Kata *tadhamun*, *takaful*, dan *at-*

²⁹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 34.

³⁰ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 34.

³¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 34.

ta'min atau asuransi syariah diartikan dengan “saling menanggung atau tanggung jawab sosial”.³²

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab) dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah *takaful*. Istilah *takaful* ini pertama kali digunakan oleh Dar Al-Mal Al-Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Geneva yang berdiri pada tahun 1983.³³

Istilah *takaful* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.³⁴

Apabila kita memasukkan asuransi *takaful* ke dalam lapangan kehidupan muamalah, maka *takaful* dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi *takaful* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 551.

³³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 135.

³⁴ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*, h. 135.

asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Perusahaan asuransi takaful hanya sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal inilah salah satu yang membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.³⁵

Definisi yang lebih jelas tentang Asuransi Syariah dikemukakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam ketentuan umum poin 1 disebutkan:

Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³⁶

Dalam definisi yang dikemukakan DSN MUI di atas dinyatakan bahwa pola pengembalian dilakukan melalui akad yang sesuai dengan syariah. Ini mengandung arti bahwa akad dalam asuransi syariah adalah

³⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*, h. 136.

³⁶ Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, h. 552.

akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.³⁷

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

1) Al-Qur'an

Secara eksplisit tidak ada satu ayat pun dalam al-Quran yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah “al-ta'min” ataupun “al-takaful”. Akan tetapi dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Mengenai ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam kategori, yaitu:

a) Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾

b) Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerjasama

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الْأَشْهَرِ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣٩﴾

³⁷ Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 553.

³⁸ Q.S Al-Hasyr (59): 18.

³⁹ Q.S. Al- Maidah (5) :1

2) Hadis Nabi Muhammad SAW

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ

لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

Diriwayatkan dari Abu Musa ra. berkata: Rasulullah saw bersabda: Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.⁴⁰

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي

تَوَدُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا شَتَكَ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَا عَلَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ

بِالسَّهْرِ وَالْحَمِّ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit.⁴¹

⁴⁰ Dikutip dari CD kumpulan hadis Al-Bukhari dan Muslim, hadis nomor 1522.

⁴¹ Dikutip dari CD kumpulan hadis Al-Bukhari dan Muslim, hadis nomor 1523.

c. Ketentuan-ketentuan yang Terdapat dalam Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah⁴²

Pedoman umum asuransi syariah di Indonesia ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: /DSN-MUI/X/2001 tertanggal 17 Oktober 2001 mengatur mengenai beberapa hal yang terkait dengan Asuransi syariah. Ketentuan yang diatur dalam Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Akad dalam Asuransi
 - a) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan / atau akad tabarru'.
 - b) Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah.
 - c) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. cara dan waktu pembayaran premi;
 - c. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

- 2) Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 553-556.

- a) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (*pengelola*) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (*pemegang polis*);
- b) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

3) Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'

- a) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- b) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

4) Jenis Asuransi dan Akadnya

- a) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- b) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

5) Premi

- a) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- b) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk

asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

- c) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- d) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

6) Klaim

- a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d) Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

7) Investasi

- a) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- b) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

8) Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

9) Pengelolaan

- a) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- b) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
- c) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

10)Ketentuan Tambahan

- a) Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

d. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah⁴³

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional meliputi:

- a) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.

⁴³ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi* (Cet. I.Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 118-119.

- b) Prinsip asuransi syariah adalah *takafulli* (tolong menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional *tadabuli* (jual beli antara nasabah dan perusahaan).
- c) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
- d) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- e) Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening, *tabarru'* seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- f) Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.

e. Prinsip Operasional Asuransi Syariah⁴⁴

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan Syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan *riba* dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.

Prinsip operasional Asuransi Syariah mempunyai ciri khas. Ciri-ciri khas tersebut meliputi:

- a. Niat, semangat, tata cara pengelolaan, jenis usaha, dan pengawasan syariah
 - 1) Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu diperlukan.
 - 2) Tata cara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.
 - 3) Jenis asuransi syariah terdiri dari:
 - a) Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai akibat kematian, dan sebagainya.
 - b) Takaful Umum yang memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran, kecurian, dan sebagainya.

⁴⁴ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 257-260.

4) Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat. Pada asuransi syariah yang perlu mendapatkan perhatian adalah agar format berbagai perjanjian yang mengikat para pihak dan investasi yang dilakukan perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah.

b. Modal saham

Modal saham yang disetor para pemegang saham merupakan modal awal usaha asuransi syariah untuk dibelanjakan bagi kebutuhan awal operasi dan sisanya diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariat Islam atas dasar konsep *mudharabah*.

f. Ketentuan Operasi Asuransi Syariah⁴⁵

Dalam menjalankan operasinya, asuransi syariah pada ketentuan-ketentuan berikut:

a) *Akad*

- 1) Kejelasan *akad* dalam praktek *muamalah* merupakan prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian halnya dengan asuransi, *akad* antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah *akad*-nya jual beli (*tadabuli*) atau tolong menolong (*takaful*).
- 2) Syarat dalam transaksi jual beli adalah penjual, pembeli, terdapatnya harga dan barang yang dijualbelikan. Pada asuransi biasa, yang dipersoalkan adalah berapa premi yang harus dibayar kepada

⁴⁵ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi, Cet. IV* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 116-118.

perusahaan asuransi, padahal hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Jadi pertanggungan yang akan diperoleh sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah yang akan disetorkan tidak jelas sesuai dengan usia kita, dan hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal.

3) Dengan demikian akad jual beli dalam asuransi biasa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (*gharar*), yaitu berapa besar yang akan dibayarkan kepada pemegang polis atau berapa besar yang diterima pemegang polis.

b) *Gharar*

1) Definisi *gharar* menurut mazhab Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat paling kita takuti. Apabila tidak lengkap rukun dan *akad* maka terjadi *gharar*. Oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa *akad* jual beli atau *akad pertukaran* harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum

2) Pada asuransi konvensional, terjadi karena tidak ada kejelasan *mas'ud alaih* (sesuatu yang di-*akad*-kan). Yaitu meliputi beberapa sesuatu akan diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil). Tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan, tidak diketahhui berapa lama kita harus membayar (karena hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal). Karena tidak lengkapnya rukun dari *akad* maka terjadi *gharar*. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa akad jual beli atau *akad* pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.

3) Dalam asuransi yang menggunakan prinsip syariah mengganti *akad* tadi dengan niat *tabarru'*, yaitu suatu niat tolong-menolong pada sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk kita atau keluarga apabila Allah mentakdirkan kita lebih dahulu mendapat musibah.

c) *Tabarru'*

1) *Tabarru'* berasal dari kata *tabarraa yatabarraa tabarruan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri* (dermawan). Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah.

2) *Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama takaful untuk saling menolong.

d) *Maysir*

1) Islam menghindari adanya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi. *Maysir* pada hakekatnya muncul karena tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk yang akan dikonsumsi.

2) Dalam mekanisme asuransi syariah keterbukaan merupakan akselerasi dan realisasi prinsip-prinsip syariah. Karena tidak ada kepercayaan jika tidak ada keterbukaan dalam informasi. Dalam mekanisme asuransi konvensional, *Maysir* sebagai akibat dari status kepemilikan dana dan *gharar*.

e) Riba

1) Keberadaan asuransi syariah yang paling substansial disebabkan adanya ketidakadilan dalam asuransi konvensional, misalnya upaya untuk melipatgandakan keuntungan dari praktek yang dilakukan dengan cara yang tidak adil. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga.

2) Dengan demikian asuransi konvensional selalu melibatkan diri dalam riba. Demikian juga dengan perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Sedangkan takaful menyimpan dananya di bank berdasarkan syariah dengan sistem *mudharabah*.

f) Dana Hangus

Dalam asuransi konvensional adanya dana yang hangus, di mana peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana peserta itu hangus. Demikian pula, asuransi non-tabungan atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim. Maka premi yang dibayarkan akan hangus sekaligus menjadi milik asuransi.

g. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Dalam pengelolaan dana asuransi syariah, terjadi saling melindungi, saling tolong menolong, dan saling bantu membantu di antara para peserta asuransi. Pihak asuransi syariah hanya sebagai pengelola yang diberi kepercayaan (amanah) oleh peserta asuransi untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan hasil kesepakatan berdasarkan akta perjanjian jenis akad.⁴⁶ Dalam mengelola dana dari peserta, perusahaan asuransi syariah menggunakan 2 (dua) mekanisme pengelolaan dana, antara lain:

- a) Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, pada sistem ini peserta asuransi hanya membayarkan dana *tabarru'* saja, tanpa *saving* atau tabungan. Dana *tabarru'* ini kemudian disimpan oleh pengelola pada akun tersendiri yang terpisah dengan akun dari dana-dana lainnya. Dana-dana ini fungsinya adalah untuk tujuan tolong menolong dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjina telah berakhir (apabila terdapat surplus dana). Dana-dana *tabarru'* yang terkumpul juga akan diinvestasikan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi, akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip

⁴⁶ Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 51.

mudharabah. Persentase pembagian *mudharabah* ditentukan pada awal akad.

- b) Sistem yang menggunakan unsur tabungan, para peserta asuransi membayarkan dana *tabarru'* sekaligus dengan dana tabungan. Dana *tabarru'* merupakan dana yang diniatkan oleh para peserta untuk tujuan tolong menolong, sedangkan dana tabungan milik peserta yang diserahkan kepada perusahaan asuransi yang kemudian diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi, akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* ditentukan pada awal akad.

Dari dua mekanisme pengelolaan di atas, terdapat dua produk yang ada dalam asuransi syariah, yaitu asuransi umum (*general insurance*) dan asuransi jiwa (*life insurance*). Asuransi umum (*general insurance*) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan finansial untuk mengantisipasi kerugian atas harta benda milik peserta asuransi.⁴⁷ Sedangkan menurut Syafi'i Antoni asuransi jiwa (*life insurance*) merupakan bentuk asuransi yang bersifat individu untuk melindungi setiap musibah yang terjadi pada diri peserta asuransi.⁴⁸

⁴⁷ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 126.

⁴⁸ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 125.